



PUTUSAN

No.38/Pdt.G/2012/PN.MKL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ELISABET alias INDO' SAMPE, pekerjaan petani, tempat tinggal di

Kampung Maroson (perbatasan Makale-Rembon), Lembang Maroson,

Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja ; **sebagai Penggugat I** ;

KUMONGDO, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Maroson

(perbatasan Makale-Rembon), Lembang Maroson, Kecamatan Rembon,

Kabupaten Tana Toraja ; **sebagai Penggugat II** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VALENTINUS B.**

TOLAYUK, SH., Advokat / Pengacara berkantor di Jl. Nusantara No.43

Makale-Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30

April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale

di bawah register No.62/Leg.Srt.Kuasa/PN.Mkl tanggal 22 Mei 2012 ; ---

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

Lawan

1. **MUHAMMAD HASAN ABU**, beralamat di Lingkungan / Kampung

Randanan, Lembang Maroson, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana

Toraja ; **sebagai TERGUGAT I** ;



2. **Kepala Kantor Pertanahan Makale di Tana Toraja**, berkedudukan di
Jl. Pongtiku No.53 Makale, Tana Toraja ; **sebagai TERGUGAT II ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 21
Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada
tanggal 23 Mei 2012, di bawah register perkara No. 38/Pdt.G/2012/PN.MKL,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa INDO' REPPUN adalah semula pemilik tanah kebun seluas ±
1.300 M2 yang terletak di Kampung Randanan, Lembang Maroson,
Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai
berikut :

Utara : jalan raya poros Makale-Rembon ;

Timur : tanah kebun milik INDO' ITA ;

Selatan : tanah kebun milik INDO' ITA ;

Barat : tanah kebun milik INDO' CICIN ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut di atas oleh INDO' REPPUN sejak dari dulu dikuasai dan ditanami berbagai macam tanaman berupa : tanaman kopi, pohon coklat, pohon solok, pohon kelapa, pisang, dan pohon indruk dan hasilnya diambil sendiri oleh INDO' REPPUN bersama dengan suaminya yang bernama RURUK (keduanya sudah almarhum dari kedua orang tua Para Penggugat) ;
3. Bahwa dari hasil perkawinan INDO' REPPUN dan RURUK meninggal sekitar tahun 1974 dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama ELISABET alias INDO' SAMPE dan KUMONGDO, untuk selanjutnya disebut Para Penggugat ;
4. Bahwa INDO' REPPUN telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1942 (dulu dari suaminya) dan dengan meninggal INDO' REPPUN, dan meninggalkan ahli warisnya yaitu para Penggugat dan juga meninggalkan harta warisan dan berupa tanah kebun pada poin pertama di atas ;
5. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut tanpa hak telah dikuasai oleh Tergugat I yang selanjutnya melalui Tergugat II, obyek sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik No.01/Desa Ullin tanggal 09 Maret 2003 SU. No.02/Ullin/1998 Luas 1.795 M2 a.n. MUH. HASAN ABU (Tergugat I) ;
6. Bahwa tindakan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa milik peninggalan orang tua Para Penggugat, lalu kemudian melalui Tergugat II menerbitkan sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut adalah sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui tanah obyek sengketa milik peninggalan orang tuanya diterbitkan sertifikat ke atas nama Tergugat I oleh Tergugat II setelah diberitahu dan diperlihatkan fotocopy sertifikat oleh aparat kecamatan Rembon pada tanggal 10 Mei 2012 ;
8. Bahwa Para Penggugat sudah beberapa kali menegur Tergugat I untuk meninggalkan dan tidak menguasai tanah obyek sengketa namun Tergugat I tidak menghiraukan, bahkan Para Penggugat telah beberapa kali melaporkan kepada pemerintah setempat namun hal itu tidak dihiraukan ;
9. Bahwa oleh karena Tergugat I menguasai tanpa hak tanah milik peninggalan orang tua Para Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka perlu diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) di atas tanah terperkara untuk menghindari adanya transaksi / peralihan hak atau pembebanan hak maupun perbuatan hukum lainnya kepada pihak lain serta mempermudah pelaksanaan tuntutan Para Penggugat di kemudian hari ;
10. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II sangat merugikan kepentingan hukum dan hak Para Penggugat atas obyek sengketa tersebut, maka Tergugat I perlu dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa seraya menyerahkan kepada Para Penggugat serta dinyatakan sertifikat dimaksud dinyatakan tidak mengikat secara hukum;
11. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mematuhi/mentaati putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini maka Tergugat I juga perlu dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

12. Bahwa para Penggugat telah berupaya menyelesaikan tanah obyek sengketa tersebut melalui penyelesaian damai di luar pengadilan tetapi Tergugat I ternyata tetap memperlihatkan itikad buruk tidak mau mengosongkan tanah tersebut ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Ketua / Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara perdata ini seraya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik peninggalan almarhumah INDO' REPPUN ;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah INDO' REPPUN ;
4. Menghukum Tergugat I atau kepada siapa yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan aman tanpa adanya beban dari pihak manapun ;
5. Menyatakan tidak mengikat secara hukum sertifikat hak milik No.01/ Desa Ullin/1998/ luas 1.795 M2 a.n. MUH. HASAN ABU (Tergugat I) ;
6. Menyatakan tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;
7. Menghukum Tergugat II untuk mentaati putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Kuasa Hukum Para Penggugat; sedangkan untuk kepentingan Tergugat I datang menghadap di muka persidangan yaitu kuasa hukumnya yang bernama **BELO BENYAMIN, SH.,MH.,** Advocates & Legal Consultants, berkantor di Jalan Dirgantara No.42 C, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan register No.99/Leg.Srt.Kuasa/PN.Mkl tanggal 30 Juli 2012; untuk kepentingan Tergugat II datang menghadap di muka persidangan yakni YANRI PATA LALANG, A.Ptnh., dan JUSLI BENYAMIN SAMPE BUA', SH., keduanya adalah pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja yang berkantor di Jl. Pongtiku No.53 Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.04/600.14/73.18/VI/2012 tertanggal 11 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah diupayakan untuk mengakhiri perkara ini dengan jalan damai melalui proses Mediasi yang telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang bernama DONALD E. MALUBAYA, SH. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No.38/Pen.Pdt.G/2012/PN.MKL tertanggal 05 Juni 2012, akan tetapi upaya Mediasi tersebut ternyata tidak berhasil atau gagal berdasarkan Laporan Proses Mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Pengadilan untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak tersebut tidak berhasil, maka dimulailah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan, yang mana Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I pada saat sebelum menunjuk Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi bersamaan dengan Jawaban pertamanya secara tertulis tertanggal 05 Juni 2012, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa secara yuridis formal gugatan Para Penggugat mengandung cacat yang amat mendalam, sebab bukankah tanah objek gugat diperoleh secara warisan dari ayah HASAN bin ABU yang bernama “ABU” yang telah meninggal dunia pada tahun 1982 dan meninggalkan para ahli waris yaitu isteri yang masih hidup bernama BETJE, dan anak-anak : 1. TINUS bin ABU. 2. ISKANDAR bin ABU. 3. NURDIN bin ABU. 4. DINA binti ABU. 5. SABIAH binti ABU. 6. MUHAMMAD HASAN bin ABU dan 7. HALIMAH binti ABU, seharusnya gugatan Para Penggugat menempatkan semua ahli waris almarhum “ABU” sebagai pihak tergugat i. Oleh karena tidak dilakukan, maka gugatan sedemikian adalah kabur (obscuur libel), dan tiada jalan lain harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Bahwa letak dan penyebutan batas-batas tanah objek gugat dalam perkara aquo amat kabur, sebab batas-batas tanah milik para ahli waris almarhum “ABU” sesuai sertifikat Hak Milik No.01/Desa/Kelurahan Ullin Tahun 2000 Surat ukur (Gambar Situasi) tanggal 18-8-1998 No.02/VIII/1998 luas 1.795 M2 yang berbatas pada sebelah :
Utara : dengan tanah milik LAI’ TURU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : dengan tanah milik LAI' TURU ;

Selatan : dengan Jalan Raya poros Makale-Rembon ;

Timur : dengan kebun milik INDO' TITIN ;

Oleh karena letak tanah objek gugat tidak jelas, maka konsekuensi logisnya penyebutan batas-batas tanah objek gugat juga kabur. Akibat kaburnya letak dan batas-batas objek gugat, menjadikan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

3. Bahwa pada butir-2 dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah kebun tersebut di atas oleh INDO' REPPUN sejak dari dulu telah dikuasai dan ditanami berbagai macam tanaman berupa tanaman kopi, pohon kakao, pohon solok ---- dst. Bahwa penguasaan sebidang tanah harus menyebut waktu tertentu dalam konteks ini, kapankah atau tahun berapakah orang yang bernama INDO' REPPUN itu menguasai tanah objek gugat? Menurut hukum penetapan waktu dengan penunjukkan tahun dalam suatu peristiwa amat penting sebab berkaitan dengan daluwarsa terutama pada tahap pembuktian. Oleh karena dalil gugat Para Penggugat tidak menyebutkan tahun berapakah INDO' REPPUN mulai menguasai tanah objek gugat, maka konsekuensi yuridis dari gugatan Para Penggugat yang tidak menentukan waktu yang tertentu mulai menguasai tanah objek gugat menjadikan gugatan Para Penggugat kabur. Oleh karena itu tiada jalan lain gugatan sedemikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, sepanjang ada kaitannya dengan jawaban mengenai pokok perkara, disisipkan pula di sini, demikian, merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya ;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil dan alasan gugatan Para Penggugat, kecuali dalil-dalil atau alasan-alasan yang berisi pengakuan atas hak-hak para ahli waris “ABU” ;
3. Bahwa tanah milik para ahli waris almarhum “ABU” yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I HASAN bin ABU berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.01/Desa/Kelurahan Ullin, Gambar Situasi tanggal 18-8-1998 No.02/VIII/1998 luas 1.795 M2 ;
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.01/Desa/Kelurahan Ullin, Gambar Situasi tanggal 18-8-1998 No.02/VIII/1998 luas 1.795 M2 sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa tanah objek gugat semula adalah tanah negara yang dibuka oleh almarhum “ABU”, sekitar tahun 1940-an tanah mana kondisinya gersang/tandus sehingga menjadi “anekdot” bagi orang yang malas bekerja yang berdomisili di sekitar Maulu/Randanan disuruh ke lokasi tanah objek gugat dan sekitarnya yang tandus/gersang itu ;
6. Bahwa Tergugat I menguasai tanah milik almarhum ABU yang diperoleh secara waris oleh para ahli waris “ABU” yang selanjutnya dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Penguasaan secara Periodik (sporadik) melalui



pemerintah setempat sehingga pemilikannya sama sekali tidak melanggar hak-hak para Penggugat ;

7. Bahwa dalil gugat Para Penggugat menyatakan menegur Tergugat I dan tidak menghiraukannya. Seandainya pun –quod- non Para Penggugat yang menguasai sebidang tanah yang beralaskan Sertifikat Hak Milik, kemudian ada orang yang menyuruh mengosongkan, apakah Para Penggugat akan segera mengosongkannya dan menyerahkan kepada orang yang menegurnya ??? Kalau Para Penggugat segera melepaskan haknya berarti orangnya abnormal ;

8. Bahwa Tergugat I tidak menggubris teguran Para Penggugat, sebab Tergugat I memiliki dan menguasai tanah objek gugat berdasarkan alas hak otentik atas tanah yang miliknya, dalam konteks ini, Tergugat I kapasitasnya tidak berperilaku seperti Para Penggugat yang tidak tahu menahu mengenai bukti alas hak pemilikan atas sebidang tanah ;

Demikian jawaban gugat dan berdasarkan itu mohon kiranya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, atau, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 19 Juni 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II ;



2. Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa (Rechtsverwerking), seperti yang ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.210/K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1956 yang menyatakan bahwa ***gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena para penggugat dengan mendiamkan soalnya 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (Rechtsverwerking) ;***
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.329/K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 yang menyatakan ***orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking) ;***
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.200K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang menyatakan ***keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi : bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan kedaluwarsanya gugatan, tetapi karena berdiam diri selama 30 tahun lebih para penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking) ;***
3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) oleh karena batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak bersesuaian dengan batas-batas tanah yang dimiliki oleh MUHAMMAD



HASAN ABU sesuai sertifikat Hak Milik No.01/Ullin, Surat Ukur No.02/Ullin/1998 tanggal 18 Agustus 1998 seluas 1.795 M2 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat atas nama MUHAMMAD HASAN ABU ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat sesuai dengan kewenangannya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat II serta menolak dalil dan dalih gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II tetap menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II ;
2. Bahwa Tergugat II mohon agar segala yang diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;
3. Bahwa dalil dan dalih Penggugat pada halaman 2 dan halaman 3 (lembaran 2 dan lembaran 3) angka 1 s/d angka 11 adalah dalil dan dalih yang tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta lebih merupakan upaya Penggugat untuk memutarbalikkan fakta ;

Alasan hukumnya adalah :

- Bahwa tanah obyek perkara a quo semula adalah tanah milik orang tua MUHAMMAD HASAN ABU yang bernama ABU yang dikuasai dan dikelola secara turun temurun sejak tahun 1940 ;



- Bahwa dalil Penggugat pada angka 2, 3, dan 4 adalah dalil yang tidak benar, tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada oleh karena selama penguasaan almarhum ABU atas tanah obyek perkara a quo tidak pernah ada orang lain yang keberatan atas penguasaan tersebut dan tidak pernah ada orang lain yang menanam tanaman di atas tanah obyek perkara a quo selain orang tua MUHAMMAD HASAN ABU yaitu almarhum ABU sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tanah obyek perkara a quo adalah harta warisan INDO' REPPUN adalah dalil yang tidak benar, yang menurut hukum harus ditolak atau dikesampingkan ;
 - Bahwa selanjutnya tanah obyek perkara a quo kemudian beralih kepada ahli waris almarhum ABU yaitu MUHAMMAD HASAN ABU, yang tetap dikuasai serta dipergunakan sampai sekarang ;
 - Bahwa penerbitan SHM No. 01/Ullin, Surat Ukur No.02/Ullin/1998 tanggal 18 Agustus 1998 seluas 1.795 M2 tercatat atas nama MUHAMMAD HASAN ABU telah didasarkan pada data fisik dan data yuridis bidang tanah termasuk penguasaan fisik oleh pemohon (MUHAMMAD HASAN ABU) serta dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan khususnya PP. No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas;
4. Bahwa dalil dan dalih dalam gugatan Penggugat selebihnya menurut hukum haruslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan penguasaan tanah obyek perkara a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan hukum dan bantahan sebagaimana terurai di atas, sangat beralasan hukum apabila dalil dan dalih dalam gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan mengikat serta berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No.01/Ullin, Surat Ukur No.02/Ullin/1998 tanggal 18 Agustus 1998 seluas 1.795 M2 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat atas nama MUHAMMAD HASAN ABU;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat dan yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tertulis dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 05 Juli 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertulis masing-masing tertanggal 12 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa guna mempertegas dan memperjelas gambaran situasi dan keadaan mengenai obyek sengketa secara keseluruhan, maka Majelis Hakim memandang perlu diadakannya Pemeriksaan Setempat, sehingga selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2012 telah diadakan Pemeriksaan Setempat, yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, yaitu :

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama wajib pajak KUMOUNGDO LAI' TIBE, letak obyek pajak di Randanan Rinding Batu-Maroson-Rembon-Tana Toraja, dan NOP : 73.18.121.011.007-0339.0 (**bukti P.1**) ;
2. Fotocopy Surat Keterangan No.07/LM/RG/V/2012 tertanggal Mei 2012 dari Kepala Lembang Maroson (**bukti P.2**) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan No.18/LM/RB/VIII/2012 tertanggal 07 Mei 2012 dari Kepala Lembang Maroson (**bukti P.3**) ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan dari MARAUNGA tertanggal 03-08-2012 (**bukti P.4**) ;

Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.4 tersebut di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain daripada surat-surat bukti tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARAUNGA :

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah berupa kebun yang terletak di Jalan poros Rembon-Makale, dan juga ada rumah di dalam lokasi sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya tanah sengketa adalah milik KUMONGDO dan ELISABET alias INDO' SAMPE yang diperoleh dari neneknya yang bernama SEPANG ;
- Bahwa orang tua dari INDO' SAMPE adalah REPPUN, bersuamikan RURUK ;
- Bahwa saksi pernah melihat SEPANG menggarap tanah sengketa, dan setelah SEPANG meninggal lalu tanah sengketa digarap oleh REPPUNG dan RURUK ;
- Bahwa REPPUN dan RURUK menggarap tanah sengketa pada sekitar tahun 1942, saat itu saksi masih kecil, saat ini saksi berusia 74 tahun ;
- Bahwa REPPUN dan RURUK menanam ubi dan kacang tanah dalam lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa setelah REPPUN dan RURUK meninggal, tanah sengketa lalu digarap oleh LAI' TIBE (istri kedua dari LAI' RURUK) ;



- Bahwa RURUK dengan LAI' TIBE tidak ada anak, setelah LAI' TIBE meninggal lalu tanah sengketa digarap oleh KUMONGDO sampai sekarang ;
- Bahwa rumah HASAN ABU (Tergugat I) masuk dalam tanah obyek sengketa ;
- Bahwa dahulu sekitar tahun 1993 Tergugat I meminta kepada saksi untuk menempati tanah sengketa ;
- Bahwa saat itu HASAN ABU (Tergugat I) bilang “saya minta izin menumpang membuat pondok”, lalu saksi mengizinkan karena dengan alasan hanya untuk sementara ;
- Bahwa Tergugat I meminta izin untuk menempati tanah sengketa kepada saksi karena nenek saksi bersaudara dengan nenek Para Penggugat, saat itu saksi memberitahukan kepada KUMONGDO, namun Tergugat I hanya minta untuk tempat pondok, tidak termasuk kebun ;
- Bahwa saksi jarang keluar rumah, sehingga saksi tidak tahu apakah sampai saat ini HASAN ABU (Tergugat I) masih menempati lokasi tanah yang dimintanya dulu atautakah tidak ;
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar satu kilometer dengan tanah sengketa ;
- Bahwa menurut adik saksi, HASAN ABU sampai sekarang masih menempati lokasi tanah yang dimintanya dulu (sekarang menjadi tanah sengketa), dan saksi menyerahkan kepada adik saksi untuk mengurus lokasi tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, dahulu HASAN ABU tidak tetap tempat tinggalnya, ayahnya berasal dari Kab. ENREKANG, dan ibunya dari Mariali-Tana Toraja ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa tersebut dijual kepada HASAN ABU ;
- Bahwa saksi lah yang meminjamkan tanah sengketa kepada HASAN ABU ;
- Bahwa saksi mengenal HASAN ABU karena saksi sering bertemu dengan HASAN ABU yang sebagai sopir ;
- Bahwa ayah dari HASAN ABU (Tergugat I) bernama ABU, pernah tinggal di Malua', Kecamatan Rembon, tetapi tempat tinggalnya pindah-pindah, ABU pernah diusir oleh nenek saksi yang bernama SEPANG pada sekitar tahun 1940-an ketika ABU menempati tanah sengketa karena ABU merusak tanaman, yang meminjamkan tanah kepada ABU adalah SEPANG (nenek dari KUMONGDO) ;
- Bahwa pada sekitar tahun 1989 tanah sengketa pernah dibicarakan di kecamatan ;
- Bahwa saksi meminjamkan tanah sengketa kepada HASAN ABU karena saksi merasa kasihan kepada HASAN ABU ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I tidak membenarkannya ;

2. Saksi BARUNG KARRE' :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah sengketa di Lembang Banga, Kecamatan Rembon, Tana Toraja ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa antara lain : sebelah utara berbatas dengan tanah milik INDO' ITA, sebelah timur berbatas dengan tanah milik INDO' ITA, sebelah selatan berbatas dengan jalan raya, dan sebelah barat berbatas dengan tanah INDO' CICING ;
- Bahwa terdapat rumah dan kebun di atas tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi, asal-usul tanah sengketa berasal dari KUMONGDO yang diperoleh dari neneknya yang bernama SEPANG ;
- Bahwa kebun di atas tanah sengketa dibuat oleh SEPANG ;
- Bahwa yang menanam tanaman di atas tanah sengketa adalah ibu saksi yang bernama SUBA, yaitu tanaman kopi, kelapa, apukat, nangka, pinus, solok, dan enau ;
- Bahwa ibunya KUMONGDO yang bernama TIBE yang menyuruh ibu saksi untuk menanam dalam lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa TIBE adalah istri kedua dari RURU' ;
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh ibu saksi dahulu yang sampai sekarang masih ada adalah kopi, dahulu HASAN ABU pernah mencabut tanaman kopi, namun justru anak saksi yang dilaporkan ke polisi padahal HASAN ABU yang mencabut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa HASAN ABU membuat rumah di atas tanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah sengketa pernah dibicarakan di tingkat Lembang antara HASAN ABU dan saksi ;
- Bahwa saat ibu saksi menanam tanaman dalam tanah sengketa tersebut pada tahun 1975, saksi sudah dewasa ;
- Bahwa saksi pernah melihat HASAN ABU menyimpan kopi yang telah dicabut di samping rumah ;
- Bahwa tanaman kopi yang dicabut oleh HASAN ABU sudah besar ;
- Bahwa HASAN ABU sudah tinggal di tanah sengketa saat tanaman kopi dicabutnya ;
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 500 meter dengan lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi dapat melihat lokasi tanah sengketa dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas kantor pertanahan mengukur di atas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah disertifikatkan atau belum ;

Atas keterangan saksi, Kuasa para Penggugat membenarkannya, sedangkan Para Tergugat tidak membenarkannya ;

3. Saksi PAULUS IPANG :

- Bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Maroson, Kecamatan Rembon, Kab. Tana Toraja ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah : sebelah utara berbatas dengan tanah milik INDO' ITA, sebelah timur berbatas dengan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDO' ITA, sebelah barat berbatas dengan tanah milik MAMA'

CICING, sebelah selatan berbatas dengan jalan poros ke Rembon ;

- Bahwa setahu saksi, yang menanam beberapa tanaman di atas tanah sengketa adalah INDO' SUBA ;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa dulunya adalah KUMONGDO, saksi tahu karena saksi menggarap tanah yang berdekatan dengan tanah sengketa sehingga saksi melihat ketika KUMONGDO menggarap tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa INDO' TIBE yang mengizinkan INDO' SUBA menanam tanaman dalam tanah sengketa ;
- Bahwa INDO' SUBA pernah menumpang untuk sementara dalam tanah sengketa ;
- Bahwa tahun 1970 INDO' SUBA menempati lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan HASAN ABU menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa menurut saksi, yang berhak atas tanah sengketa adalah KUMONGDO, tetapi KUMONGDO tidak tahu bila MARAUNGA pernah meminjamkan tanah sengketa kepada HASAN ABU ;
- Bahwa MARAUNGA adalah saudara sepupu dari KUMONGDO ;
- Bahwa setahu saksi, MARAUNGAH meminjamkan tanah sengketa kepada HASAN ABU karena alasan hanya untuk sementara saja ditempati oleh HASAN ABU ;
- Bahwa saksi pernah hadir saat kasus tanah sengketa didamaikan di kelurahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai sekarang HASAN ABU (Tergugat I) menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa dahulu ada kelompok tani dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1971, ketika itu HASAN ABU belum ada, tetapi INDO' SUBA sudah menguasai tanah sengketa, setelah itu BANNÉ anaknya INDO' SUBA yang menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa BANNÉ sekarang bertempat tinggal di Palopo ;
- Bahwa BANNÉ pindah ke Palopo karena ada transmigrasi dan tanah sengketa dikembalikan kepada INDO' TIBE ;
- Bahwa tanah sengketa pernah dibicarakan di kecamatan antara KUMONGDO dengan HASAN ABU ;
- Bahwa dalam pembicaraan di kecamatan tersebut, MARAUNGA minta maaf kepada KUMONGDO karena sebelumnya MARAUNGA tidak memberitahukan kepada KUMONGDO bila MARAUNGA mengizinkan HASAN ABU untuk tinggal sementara dalam lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saat ada kelompok tani dulu, saksi bersama dengan KUMONGDO dan 12 orang lainnya menggarap tanah sengketa dan tidak ada pihak yang berkeberatan ;
- Bahwa setahu saksi, orang tua HASAN ABU dahulu pernah menumpang di tanah NE' BUTO', setelah itu pindah ke rumahnya KIA' , saksi tahu karena saksi sering menjaga kerbau dekat tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan KUMONGDO pernah menjadi anggota kelompok tani ;
- Bahwa ketika dibentuk kelompok tani, hanya rumah INDO' SUBA yang ada dalam lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi, KUMONGDO ada hubungan keluarga dengan INDO' SUBA ;
- Bahwa KUMONGDO pernah memarahi MARAUNGA karena tanpa sepengetahuan KUMONGDO, MARAUNGA mengizinkan HASAN ABU menempati tanah sengketa ;
- Bahwa saksi adalah salah satu tokoh masyarakat di kampung ;
- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan perselisihan antara HASAN ABU dengan KUMONGDO mengenai tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa benar MARAUNGA-lah yang mengizinkan HASAN ABU untuk menempati tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak tahun kapan HASAN ABU mulai menempati lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saat ini rumah INDO' SUBA sudah roboh / tidak ada lagi ;
- Bahwa saat itu rumah INDO' SUBA berada di samping rumah HASAN ABU sekarang di atas tanah sengketa ;
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 2 kilometer dengan lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa tidak pernah dijualbelikan ataupun digadaikan ;

Atas keterangan saksi, Kuasa Hukum Para Penggugat membenarkannya, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, yaitu :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.01 Desa Ullin, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, atas nama pemegang hak MUHAMMAD HASAN ABU, tanggal penerbitan 09 Maret 2000 (**bukti T.I.1**) ;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama wajib pajak MUHAMMAD HASAN ABU, letak obyek pajak di Randanan Kapa-Maroson-Rembon-Tana Toraja, dan NOP : 73.18.121.011.007-0334.0 (**bukti T.I.2**) ;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak MUHAMMAD HASAN ABU, letak obyek pajak di Randanan Kapa-Maroson-Rembon-Tana Toraja, dan NOP : 73.18.121.011.007-0334.0 (**bukti T.I.3**) ;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak MUHAMMAD HASAN ABU, letak obyek pajak di Randanan Kapa-Maroson-Rembon-Tana Toraja, dan NOP : 73.18.121.011.007-0334.0 (**bukti T.I.4**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Buku Register Keputusan Camat tertanggal 25-11-1989 (**bukti T.I.5**) **tanpa ada aslinya.....**

Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-4 tersebut di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti T.I.5 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Hukum Tergugat I di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H. MUSTAFA ;

- Bahwa saksi mengenal HASAN ABU (Tergugat I) karena HASAN ABU pernah menjadi sopir saksi sejak tahun 1973 ;
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua HASAN ABU, yakni ABU, saksi kenal karena rumah ABU dekat dengan lokasi sawah saksi ;
- Bahwa setahu saksi, ABU dulu tinggal di lokasi yang ditempati HASAN ABU sekarang ;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa adalah berstatus tanah negara, karena tanah itu tidak ada pemiliknya, karena dulunya siapa yang tidak mau diatur ditempatkan di tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, sebelum saksi lahir, ABU sudah menempati lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi, sebelum ABU tinggal di lokasi tanah sengketa, ABU tinggal di Duri Kabupaten Enrekang ;
- Bahwa ABU berkebun menanam ubi di tanah sengketa ;



- Bahwa ABU pernah meninggalkan tanah sengketa setelah ada tentara gerombolan dari Jawa saat itu, ABU ditangkap dan dipenjara dan meninggalkan tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang lain selain ABU yang pernah menempati tanah sengketa saat itu ;
- Bahwa setahu saksi, semua kebun dalam tanah sengketa adalah milik ABU ;
- Bahwa saksi tidak mengenal INDO' REPPUN ;
- Bahwa setelah ABU dipenjara, tidak ada lagi yang menempati tanah sengketa ;
- Bahwa ABU tinggalkan tanah sengketa pada sekitar tahun 1950-an pada masa gerombolan ;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan HASAN ABU (Tergugat II) mulai menempati tanah sengketa ;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa tidak pernah disengketakan ;
- Bahwa saksi pernah melihat saat HASAN ABU menggarap tanah sengketa, karena lokasi tanah sengketa berada di pinggir jalan ;
- Bahwa ABU dahulu dituduh sebagai mata-mata dan ditangkap oleh tentara dan dipenjarakan, setelah keluar ABU tinggal di Padangiring ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menempati tanah sengketa setelah ABU dipenjara ;
- Bahwa pada tahun 1973 HASAN ABU sudah menempati tanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa pernah dibicarakan di Lembang ;
- Bahwa sejak tahun 1980-an, HASAN ABU tidak menjadi sopir saksi lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal MARAUNGA ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang berkeberatan selama HASAN ABU menempati tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjabat di pemerintahan lembang ;
- Bahwa setahu saksi hanya ABU yang pernah tinggal di tanah sengketa, tidak ada orang lain ;
- Bahwa saksi lupa kapan ABU meninggal ;
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 5 kilometer dengan tanah sengketa ;

Atas keterangan saksi, Kuasa Tergugat I membenarkannya, Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi Pendeta PETRUS PALIMBUNGA :

- Bahwa tanah sengketa terletak di kampung Kapa', dahulu masuk daerah Banga', sekarang Lembang Maroson ;
- Bahwa saksi kenal dengan ABU ayah dari HASAN ABU karena dulu ABU tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah sengketa, berseberangan dengan sungai dan setiap hari saksi melewati tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa dulunya kosong, karena dahulu orang-orang yang malas kerja dilempar di lokasi tanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu di sekitar tanah sengketa hanya ada AMBE' MINA ;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di bagian bawah tanah sengketa karena sekitar 50 meter ada tanaman padi ;
- Bahwa dulu saat saksi masih kecil, saksi sering mengambil tanaman tebu milik ABU di atas tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi, ABU tinggal di atas tanah sengketa karena kemauannya sendiri ;
- Bahwa ABU menempati tanah sengketa pada tahun 1942 bersama dengan istrinya ;
- Bahwa dahulu ABU dituduh ikut gerombolan, setelah ABU ditangkap lalu bebas ABU bertempat tinggal di Lembang Padangiring ;
- Bahwa setahu saksi, INDO' REPPUN tidak pernah tinggal di tanah sengketa, hanya ABU yang menempati tanah sengketa ;
- Bahwa rumah di bagian atas tanah sengketa adalah rumah milik AMBE' MINA yang berdekatan dengan jalan raya ;
- Bahwa pada awalnya tanah sengketa hanya ditumbuhi rumput, karena tanah sengketa dapat terlihat jelas dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada tahun 1942 ABU menempati tanah sengketa ;
- Bahwa pada tahun 1954 ABU meninggalkan tanah sengketa karena ABU ditangkap oleh tentara pancawati ;
- Bahwa setelah ABU bebas dari penjara, ABU tinggal di Padangiring ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, ABU berhak sepenuhnya atas tanah sengketa, karena ABU yang menempati tanah sengketa sejak dari dulu dan sebelumnya tanah sengketa dalam keadaan kosong, lalu ditempati oleh ABU ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang lain yang menempati tanah sengketa, saksi tahu karena saksi melihat sendiri, tanah sengketa kelihatan jelas dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi melayani di gereja sebagai pendeta sejak tahun 1954 sampai sekarang, yang saksi ingat bulan Pebruari 1954 ABU meninggalkan tanah sengketa, bulan Agustus 1954 saksi mulai melayani di gereja dekat tanah sengketa ;
- Bahwa HASAN ABU kemudian menempati tanah sengketa karena ayahnya dulu menempati tanah sengketa ;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan HASAN ABU mulai tinggal di tanah sengketa ;

Atas keterangan saksi, Kuasa Tergugat I membenarkannya, sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak benar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, yaitu :

1. Fotocopy Surat Permohonan pendaftaran hak atas tanah dari MUHAMMAD HASAN ABU (bukti T.II.1)tanpa asli..... ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja

Nomor 101-520.1-53.09-1999 tertanggal 25 Oktober 1999 (**bukti T.II.2**)

..... **tanpa asli** ;

3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.01 Desa Ullin, Kecamatan Saluputti,

Kabupaten Tana Toraja, atas nama pemegang hak MUHAMMAD

HASAN ABU, tanggal penerbitan 09 Maret 2000 (**bukti**

T.II.3)**tanpa asli** ;

Menimbang, bahwa Tergugat II di persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah memandang cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 September 2012, Tergugat II mengajukan Kesimpulan tertanggal 25 September 2012, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan Kesimpulan, yang isi selengkapnya termuat dan terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I di persidangan mengajukan Eksepsi bersamaan dengan Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena tidak menempatkan seluruh ahli waris dari almarhum ABU sebagai tergugat ;
2. Bahwa penyebutan letak dan batas-batas tanah obyek sengketa adalah kabur, karena tidak sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.01/Desa/Kelurahan Ullin Tahun 2000 ;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena tidak menyebut waktu dengan jelas sejak kapan INDO' REPPUN mulai menguasai tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Eksepsi poin 1 :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1218K/Pdt/1983 tanggal 22-08-1984, telah ditegaskan bahwa *tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja;* sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.663K/Sip/1971 tanggal 06-08-1971, juga telah ditegaskan bahwa *kedudukan Tergugat adalah orang yang langsung berselisihan hukum dengan Penggugat ;*

Menimbang, bahwa didasarkan pada dalil gugatan Para Penggugat poin 5, dinyatakan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini telah dikuasai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (MUHAMMAD HASAN ABU) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.01/Desa Ullin tanggal 09 Maret 2003 atas nama MUHAMMAD HASAN ABU (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ada alasan hukum yang sah yang mengharuskan seluruh ahli waris dari almarhum ABU untuk ditempatkan sebagai Tergugat, lagipula yang menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara ini hanyalah MUHAMMAD HASAN ABU, sehingga eksepsi Tergugat I poin 1 ini tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Eksepsi poin 2 :

Menimbang, bahwa M. YAHYA HARAHAHAP, SH. dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA, cetakan kedua Juni 2005, pada halaman 450, telah menyatakan bahwa :

“Gugatan yang tidak menyebut batas obyek tanah sengketa oleh Putusan MA No.1559K/Pdt/1983 tanggal 23-10-1984 dinyatakan obscur liber, dan gugatan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam Putusan MA No.1149K/Sip/1975 tanggal 17-04-1979, surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima. Namun penerapan mengenai hal itu haruslah hati-hati dan kasuistik. Tidak tepat dilakukan secara generalisasi. Tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur. Misalnya obyek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus demikian, penyebutan nomor sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas, dan luas tanah. Tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obscur libel. Dengan demikian, sehubungan dengan penyebutan batas-batas tanah sengketa :

- *Penentuan gugatan kabur atau tidak, harus diterapkan secara kasuistik ;*
- *Dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas, dan luas tanah ;*
- *Namun apabila tanah sengketa belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas, dan luas ;*

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat poin 1 telah dijelaskan mengenai letak, batas, dan luas tanah obyek sengketa dalam perkara ini, demikian pula dalam dalil gugatan Para Penggugat poin 5 juga telah dijelaskan mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.01/Desa Ullin tanggal 09 Maret 2003 Surat Ukur No.02/Ullin/1998 Luas 1.795 M2 atas nama MUH. HASAN ABU ;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat I pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah obyek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 23 Juli 2012, telah sepakat dan memahami bahwa penyebutan letak, batas, dan luas tanah obyek sengketa dalam perkara ini tidak ada perbedaan di antara para pihak ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ada alasan hukum yang sah yang dapat menyatakan penyebutan letak dan batas tanah obyek sengketa dalam perkara ini telah kabur, sehingga eksepsi Tergugat I poin 2 juga tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Eksepsi poin 3 :



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.250K/Pdt/1984 tanggal 16-01-1986, menyatakan bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat poin 5 pada pokoknya menyatakan bahwa INDO' REPPUN setelah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1942, meninggalkan ahli waris yakni Para Penggugat yang sebagai anak kandung dari INDO' REPPUN dan meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun yang dijadikan tanah obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat telah menjelaskan “sejak kapan para penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa”, yakni sejak meninggalnya INDO' REPPUN pada tanggal 25 Desember 1942, dan juga telah menjelaskan “atas dasar apa para penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa”, yakni atas dasar mewarisi dari INDO' REPPUN karena Para Penggugat adalah ahli waris dari INDO' REPPUN ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ada alasan hukum yang sah yang dapat menyatakan gugatan Para Penggugat kabur karena tidak menentukan waktu yang tertentu mulai menguasai tanah obyek gugat, sehingga eksepsi Tergugat I poin 3 ini tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa ;



2. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, karena batas-batas tanah obyek sengketa tidak bersesuaian dengan sebagaimana yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No.01/Ullin, Surat Ukur No.02/Ullin/1998 tanggal 18 Agustus 1998 seluas 1.795 M2 atas nama MUHAMMAD HASAN ABU ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat II tersebut sebagai berikut :

Eksepsi poin 1 :

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsi poin ini tidak menerangkan secara jelas atau tidak menguraikan dalil yang mana dari gugatan Para Penggugat yang dapat menunjukkan mengenai daluwarsanya gugatan Para Penggugat, Tergugat II hanya menyatakan gugatan Para Penggugat telah daluwarsa, dengan menyebutkan beberapa macam Yurisprudensi MA ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 5 menyebutkan “bahwa tanah obyek sengketa tersebut tanpa hak telah dikuasai oleh Tergugat I yang selanjutnya melalui Tergugat II, obyek sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik No.01/Ullin tanggal 09 Maret 2003 SU. No.02/Ullin/1998 Luas 1.795 M2 atas nama MUH. HASAN ABU (Tergugat I)” ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 7 menyebutkan “bahwa Para Penggugat baru mengetahui tanah obyek sengketa milik peninggalan orang tuanya diterbitkan sertifikat ke atas nama Tergugat I oleh Tergugat II setelah diberitahu dan diperlihatkan fotocopy sertifikat oleh aparat kecamatan Rembon pada tanggal 10 Mei 2012” ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada dalil gugatan Para Penggugat poin 5 dan poin 7 tersebut telah nyata bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 10 Mei 2012, selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II mengenai tanah obyek sengketa tersebut pada tanggal 23 Mei 2012 (sebagaimana tertera dalam register pendaftaran gugatan Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale) ;

Menimbang, bahwa mengenai sejak kapan Tergugat I mulai menempati atau menguasai tanah obyek sengketa hingga terbit Sertifikat Hak Milik terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini atas nama Tergugat I, hal tersebut hanya dapat diketahui dari hasil pemeriksaan / pembuktian mengenai pokok perkara nantinya ;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pula dalam Putusan MA No.1194/Sip/1975 yang menyatakan bahwa ***“Hak atas warisan tidak hilang akibat lampaunya waktu saja”*** ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ada alasan hukum yang sah yang dapat menyatakan gugatan Para Penggugat telah daluwarsa, sehingga eksepsi Tergugat II poin 1 ini tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Eksepsi poin 2 :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II poin 2 ini identik atau sama persis dengan materi eksepsi Tergugat I poin 2 yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga Majelis Hakim cukup mengambil alih segala pertimbangan hukum yang mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat I poin 2 tersebut di atas guna dipakai untuk mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat II poin 2



ini, oleh karena itu eksepsi Tergugat II poin 2 ini tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum INDO' REPPUN ;
2. Bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum INDO' REPPUN yang seharusnya jatuh waris kepada Para Penggugat ;
3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012, Para Penggugat baru mengetahui bila tanah obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik pada tanggal 09 Maret 2000 atas nama Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan bantahannya sebagaimana tertera dalam surat Jawaban, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah obyek sengketa adalah harta warisan dari almarhum ABU, ayah dari Tergugat I ;
2. Bahwa tanah obyek sengketa semula adalah tanah negara yang dibuka oleh almarhum ABU pada sekitar tahun 1940-an ;



3. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I telah sesuai dengan prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan Jawaban tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah obyek sengketa semula adalah tanah milik orang tua Tergugat I yang bernama ABU, yang dikuasai sejak tahun 1940, bukan harta warisan dari INDO' REPPUN ;

2. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I telah sesuai dengan prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah : bagaimanakah asal-usul dari tanah obyek sengketa tersebut dalam perkara ini, apakah merupakan harta peninggalan dari ABU, ataukah harta peninggalan dari INDO' REPPUN ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan tiga orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.I.1 sampai dengan T.I.5 dan dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.II.1 sampai dengan T.II.3, tanpa mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak ada bantahan dan sama-sama diakui oleh para pihak adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari INDO' REPPUN ;
- Bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari ABU ;



- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang letak, batas-batas, dan luasnya sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.01 Desa Ullin, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, atas nama pemegang hak MUHAMMAD HASAN ABU, tanggal penerbitan 09 Maret 2000, yang sekarang masuk wilayah Kampung Randanan, Lembang Maroson, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa telah berdiri rumah yang ditempati oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai asal-usul dari tanah obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda :

- **Bukti P.1** berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama wajib pajak KUMONGDO LAI' TIBE, letak obyek pajak di Randanan Rinding Batu – Maroson – Rembon - Tana Toraja, dengan NOP : 73.18.121.011.007-0339.0 ;
- **Bukti T.I.2** berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama wajib pajak MUHAMMAD HASAN ABU, letak obyek pajak di Randanan Kapa-Maroson-Rembon-Tana Toraja, dengan NOP : 73.18.121.011.007-0334.0 ;
- **Bukti T.I.3** berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak MUHAMMAD HASAN ABU, letak obyek pajak di Randanan Kapa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maroson-Rembon-Tana Toraja, dengan NOP :

73.18.121.011.007-0334.0 ;

- **Bukti T.I.4** berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak MUHAMMAD HASAN ABU, letak obyek pajak di Randanan Kapa-Maroson-Rembon-Tana Toraja, dan NOP :

73.18.121.011.007-0334.0 ;

Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa beberapa bukti surat tersebut di atas adalah sama-sama berupa fotocopy SPPT PBB tanah yang terletak di Maroson-Rembon-Tana Toraja, namun untuk Bukti P.1 untuk tanah yang khususnya di Kampung Randanan Rinding Batu, sedangkan untuk Bukti T.I.2 sampai dengan Bukti T.I.4 untuk tanah yang khususnya di Kampung Randanan Kapa, demikian pula mengenai NOP Bukti P.1 berbeda dengan NOP bukti T.I.2 sampai dengan Bukti T.I.4, sehingga Bukti P.1 dan Bukti T.I.2 sampai dengan Bukti T.I.4 adalah untuk SPPT PBB dari dua tanah / obyek pajak yang berbeda ;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Para Penggugat maupun Tergugat I sama-sama tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini, apakah terletak di Randanan Rinding Batu ataukah di Randanan Kapa, oleh karena dari dalil gugatan Para Penggugat angka 1 hanya disebutkan “ *tanah obyek sengketa terletak di Kampung Randanan, Lembang Maroson, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja*”, tanpa ada sebutan “*Randanan Rinding Batu*” ataukah “*Randanan Kapa*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Bukti P.1 dan Bukti T.I.2 sampai dengan Bukti T.I.4 menurut Majelis Hakim sangat meragukan mengenai letak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek pajaknya, sehingga tidak cukup beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Bukti P.2 berupa fotocopy Surat Keterangan No.07/LM/RG/V/2012 tertanggal Mei 2012 dari Kepala Lembang Maroson, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut : bahwa Bukti P.2 tersebut hanya menerangkan mengenai status Para Penggugat yang merupakan anak kandung dari Almarhum RURUK dan INDO' REPPUN, sedangkan mengenai hal tersebut tidak ada bantahan dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai Bukti P.3 berupa fotocopy Surat Keterangan No.18/LM/RB/VIII/2012 tertanggal 07 Mei 2012 dari Kepala Lembang Maroson, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut : bahwa sesuai dengan Putusan MA No.3901K/Pdt/1985 yang menegaskan bahwa ***“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”***, dan juga sesuai Putusan MA No.3428K/Pdt/1985 yang menegaskan bahwa ***“surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan”*** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Lembang Maroson yang bernama M. TANDI ABENG tidak pernah dihadapkan dan didengar keterangannya di muka persidangan, maka Bukti P.3 tersebut tidak cukup beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Bukti P.4 berupa fotocopy Surat Pengakuan dari MARAUNGA tertanggal 03-08-2012, oleh karena MARAUNGA sendiri telah dihadirkan dan didengar keterangannya di depan persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi MARAUNGA nantinya ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1908 KUHPdata dan Pasal 172 HIR, hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan yang lain. Jadi berbeda dengan alat bukti akta, yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hal tersebut maksudnya adalah :

a. Kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap :

- Tidak sempurna dan tidak mengikat ;
- Hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya ;

b. Dengan demikian, hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi dari Para Penggugat yang bernama MARAUNGA menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa REPPUN dan RURUK pernah menggarap tanah obyek sengketa pada sekitar tahun 1942, saat itu saksi masih kecil, saat ini saksi berusia 74 tahun ;
- Bahwa pada sekitar tahun 1993, Tergugat I pernah meminta izin kepada saksi untuk menempati tanah sengketa, saat itu Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan minta izin menumpang di tanah obyek sengketa untuk sementara, lalu saksi mengizinkan ;

Menimbang, bahwa saksi dari Para Penggugat yang bernama BARUNG KARRE' menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, asal-usul tanah sengketa berasal dari KUMONGDO yang diperoleh dari neneknya yang bernama SEPANG ;
- Bahwa saksi saat ini berusia 72 tahun ;
- Bahwa ibu saksi yang bernama SUBA pernah menanam tanaman kopi, kelapa, apukat, nangka, pinus, solok, dan enau di tanah obyek sengketa pada sekitar tahun 1975, karena disuruh oleh ibunya KUMONGDO yang bernama TIBE ;
- Bahwa tanaman kopi yang ditanam oleh SUBA tersebut pernah dicabut oleh HASAN ABU / Tergugat I ;

Menimbang, bahwa saksi dari Para Penggugat yang bernama PAULUS IPPANG menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi berusia 62 tahun ;
- Bahwa setahu saksi, yang menanam beberapa tanaman di atas tanah sengketa adalah SUBA' atas izin TIBE' ;
- Bahwa MARAUNGA adalah saudara sepupu KUMONGDO, pernah meminjamkan tanah sengketa kepada HASAN ABU karena alasan hanya untuk sementara saja ditempati oleh HASAN ABU ;
- Bahwa saat ada kelompok tani pada tahun 1969 sampai tahun 1971, saksi bersama dengan KUMONGDO dan beberapa orang lainnya



pernah menggarap tanah sengketa dan tidak ada pihak yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yakni saksi PAULUS IPPANG dan saksi BARUNG KARRE' dapat ditarik keterangan yang sama yakni : tanah obyek sengketa pernah ditanamai oleh SUBA atas izin / suruhan dari TIBE (ibunya KUMONGDO), sedangkan keterangan mengenai diberikannya izin tinggal sementara di atas tanah sengketa kepada HASAN ABU oleh MARAUNGA, hanya diterangkan oleh saksi MARAUNGA saja, saksi-saksi dari Para Penggugat yang lain tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi MARAUNGA adalah berdiri sendiri, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi PAULUS IPPANG dan saksi BARUNG KARRE' perlu Majelis Hakim bandingkan dengan Putusan MA No. 10K/Sip/1983 tanggal 07 Mei 1984 yang menegaskan bahwa ***“Penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak (recht titel) dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut “*** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan hukum, bahwa penguasaan tanah obyek sengketa dahulu oleh TIBE tanpa bukti adanya alas hak dari penguasaannya itu, belumlah cukup membuktikan bahwa TIBE lah pemilik dari tanah obyek sengketa tersebut. Oleh karena itu keterangan dari saksi-saksi Para Penggugat tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Bukti T.I.5 berupa fotocopy Buku Register Keputusan Camat tertanggal 25-11-1989, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan sebagai berikut : Bukti T.I.5 tersebut menerangkan bahwa atas tanah obyek sengketa tersebut pernah dibicarakan di tingkat kecamatan pada tahun 1989, dan hasil dari pembicaraan tersebut adalah tanah obyek sengketa ditetapkan oleh pihak kecamatan dikuasai oleh HASAN ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan MA No.1377K/Sip/1978 telah ditegaskan bahwa *“Pengadilan Negeri tidak terikat pada putusan adat desa dan parenge”*, dan ditegaskan pula dalam Putusan MA No. 436K/Sip/1970 bahwa *“Keputusan adat perdamaian desa tidak mengikat hakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman, sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat, hakim PN dapat menyimpang dari keputusan adat tersebut”* ;

Menimbang, bahwa mengenai Bukti T.I.1 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik No.01 Desa Ullin, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, atas nama pemegang hak MUHAMMAD HASAN ABU, tanggal penerbitan 09 Maret 2000 dan terhadap Bukti T.I.5 tersebut, menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keterangan saksi-saksi dari Tergugat I nantinya ;

Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat I yang bernama H. MUSTAFA menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1973 HASAN ABU sudah menempati tanah obyek sengketa, karena HASAN ABU saat itu adalah sopir dari saksi sejak tahun 1973 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua HASAN ABU yang bernama ABU sebelumnya pernah tinggal di tanah obyek sengketa, namun pada tahun 1950 ABU meninggalkan tanah obyek sengketa karena masa gerombolan ;

Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat I yang bernama Pdt. PETRUS PALIMBUNGA menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ABU pernah tinggal di tanah obyek sengketa, namun pada tahun 1954 ABU meninggalkan tanah obyek sengketa karena ABU ditangkap oleh tentara pancawati pada masa gerombolan ;
- Bahwa saksi sudah melayani sebagai pendeta di gereja dekat tanah obyek sengketa sejak tahun 1954 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Tergugat I tersebut menurut Majelis Hakim telah saling bersesuaian yakni keterangan mengenai pada sekitar tahun 1950-an ABU meninggalkan tanah obyek sengketa karena masa gerombolan, sedangkan ABU adalah ayah dari HASAN ABU/Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Bukti T.I.1, Bukti T.I.5, dan keterangan saksi H. MUSTAFA serta keterangan saksi Pdt. PETRUS PALIMBUNGA terdapat keterangan hukum yang saling bersesuaian, sehingga Tergugat I secara hukum dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai Bukti-bukti surat dari Tergugat II oleh karena tidak diajukan asli dari surat tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dari alat bukti Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah nyata secara hukum bahwa Para Penggugat tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I dapat membuktikan seluruh dalil-dalil bantahannya, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan karena tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;

Mengingat akan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2012, yang terdiri dari **YANCE BOMBING, SH.,MH.** Sebagai Ketua Majelis Hakim, **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH.** yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 23 Oktober 2012** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KATRINA S. SARANGA, SH.**, sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat I Prinsipal, tanpa hadirnya Tergugat II ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA MEINANTHA VIDI, SH.

YANCE BOMBING, SH.,MH.

RUDY SETYAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

KATRINA S. SARANGA, SH.

Perincian Biaya :

1. Hak-hak Keperdataan	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	270.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	500.000,-
4. Biaya meterai/redaksi	Rp	11.000,-
		----- +
	Rp	811.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)